



DAMPAK KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) KOMODITAS GULA, MINYAK GORENG, DAN DAGING BEKU

Eka Budiyananti*)

Abstrak

Pemerintah melakukan kebijakan intervensi harga dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pada tahun ini. Adapun kebijakan yang diberlakukan adalah penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging beku. Kebijakan ini juga terbatas, yaitu hanya diberlakukan di pasar ritel modern. Tentunya kebijakan ini juga akan berdampak positif dan negatif baik bagi produsen, konsumen, maupun penjual. Kebijakan penetapan HET membawa dampak positif bagi konsumen yaitu masyarakat bisa memperoleh harga yang lebih terjangkau dan yang paling utama adalah mengurangi risiko kenaikan inflasi. Pemerintah harus meminimalisir dampak negatif yang sebagian besar akan dihadapi produsen dan penjual yaitu dengan memasukkan biaya produksi dan biaya distribusi dalam perhitungan HET, mengantisipasi kekurangan supply barang di pasar, menindak tegas pelaku pasar gelap, serta diupayakan memberikan subsidi pada penjual untuk mengurangi kerugian. Di samping itu, penerapan HET juga harus diberlakukan di pasar tradisional agar tidak terjadi distorsi harga. Dukungan DPR melalui fungsi pengawasan perlu dilakukan agar penerapan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuannya.

Pendahuluan

Saat ini Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk 3 (tiga) komoditas, yaitu gula, minyak goreng, dan daging beku. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas harga ketiga bahan pokok tersebut. Ketiga jenis komoditas pokok yang diatur oleh pemerintah tersebut merupakan bagian dari

kelompok *volatile food*. Kelompok ini kerap menjadi salah satu penyebab utama inflasi selama ini.

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dengan

*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: eka.budiyananti@dpr.go.id



distributor gula, minyak goreng, dan daging beku. Berdasarkan MoU tersebut disepakati HET untuk komoditas gula adalah sebesar Rp12.500 per kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter, dan daging beku dengan harga Rp80.000 per kg. Ketentuan ini wajib diterapkan ritel modern mulai tanggal 10 April hingga 10 September 2017. Hal ini tertuang dalam Surat Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.154/PDN/SD/04/2017 perihal HET untuk gula pasir, daging beku dan minyak goreng.

Adapun alasan pemerintah memilih ritel modern adalah karena rantai pasok ritel lebih sederhana dan seluruh perusahaannya memiliki izin dan terdaftar. Selain itu, ritel modern juga dianggap memegang peran penting dalam distribusi barang pokok karena menjadi “*price leader*” atau patokan dalam pembentukan harga bagi pasar tradisional dan toko kelontong. Karenanya, menurut Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, jika di ritel modern harga ketiga komoditas tersebut dapat dikendalikan, maka dampaknya juga dipastikan akan terasa sampai ke pasar dan warung. Menurutnya, dengan adanya pengaturan HET di ritel modern, diharapkan dapat membawa dampak penurunan harga di pasaran.


Selain itu, menurutnya penetapan HET ini juga dipastikan tidak akan membuat dunia usaha merugi karena hal ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha. Selain itu Kementerian perdagangan juga melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawal pelaksanaan kebijakan HET, dan akan memberikan sanksi tegas apabila terjadi tindakan yang mengarah ke persaingan usaha yang tidak sehat.

Kebijakan penetapan HET ini memberikan dampak positif dan negatif baik bagi konsumen, produsen, maupun penjual. Dampak positif yaitu harga yang dapat dijangkau konsumen, di mana hal ini merupakan target utama dari kebijakan ini. Namun demikian, tulisan ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai dampak negatif yang diakibatkan kebijakan HET dan apa yang harus pemerintah lakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin akan terjadi.

Kebijakan Penetapan HET

Harga suatu komoditi merupakan hasil dari keseimbangan permintaan dan penawaran. Penetapan HET merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan HET ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan HET atau *ceiling price*. Indikator yang menjadi pertimbangan dalam penentuan HET yaitu peranan komoditas tersebut dalam pengeluaran masyarakat, besarnya andil terhadap inflasi, dan volatilitas harga di tingkat konsumen.

Dengan ditetapkan HET, artinya suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika HET ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh *supply* dan *demand* di pasaran, maka penetapan harga ini dapat mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas yang ditetapkan itu. Tetapi bila HET itu lebih rendah daripada harga keseimbangan, maka akan menyebabkan terjadinya kekurangan *supply*. Jumlah produksi akan lebih sedikit ketika harga rendah, sedangkan *demand* akan semakin banyak karena harga yang lebih murah. *Demand* akan lebih besar dari pada *supply* di mana akan lebih banyak orang yang ingin membeli pada harga yang lebih murah namun *supply* terbatas (Gambar 1).



Sumber: Laporan Akhir Kajian Kebijakan Harga Pangan, Kementerian Perdagangan, 2016.

Gambar 1. Kebijakan Penetapan HET

Dampak Kebijakan Penetapan HET

Setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif maupun negatif, tidak terkecuali kebijakan penetapan HET ini. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa kebijakan penetapan HET ini memang ditujukan untuk melindungi konsumen. Oleh karena itu, dampak positif tentu langsung dirasakan oleh konsumen. Harga untuk 3 (tiga) komoditas ini menjadi lebih murah. Konsumen tentu akan menyambut baik kebijakan ini, terutama dalam menghadapi bulan Ramadhan dan lebaran.

Bagi penjual, dalam hal ini ritel modern, dampak positif yang langsung dirasakan adalah volume penjualan yang meningkat. Hal ini dikarenakan banyak konsumen yang memilih beralih membeli ketiga komoditas tersebut di ritel modern karena harga yang lebih stabil dan terjangkau.

Namun dampak negatif juga dirasakan oleh produsen dan penjual. Dengan harga jual yang sudah ditetapkan pemerintah, produsen tentu akan mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual di tingkat produsen. Misalnya saja, jika tiba-tiba terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga jual produsen, maka produsen akan mengalami kerugian. Produsen menjadi enggan untuk memproduksi sehingga pendapatan produsen dan *supply* pasti akan berkurang.

Saat terjadi kekurangan *supply* dan *demand* yang tinggi, maka akan mendorong terjadinya pasar gelap atau *black market* di mana penjual di pasar gelap akan menjual dengan harga yang lebih mahal, di atas harga yang telah ditetapkan. Tentunya hal ini akan berdampak negatif bagi penjual di ritel modern. Karena pada saat terjadi *demand* yang tinggi dan *supply*-nya kurang, maka masyarakat akan rela membeli ke penjual di pasar gelap meskipun dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah. Hal ini pada akhirnya akan mengganggu kestabilan harga komoditas.

Selain itu, dampak negatif lainnya yang dirasakan penjual adalah jika penjual memiliki stok lama dengan harga beli yang lebih tinggi, tentu penjual akan mengalami kerugian dikarenakan harga jual yang ditetapkan saat ini lebih rendah. Penjual

di pasar tradisional juga akan dirugikan. Hal ini dikarenakan kebijakan ini hanya diterapkan pada ritel modern, sehingga timbul anggapan bahwa pemerintah lebih mengajak masyarakat untuk berbelanja di ritel modern dibandingkan ke pasar tradisional.

Meminimalisir Dampak Negatif Kebijakan Penetapan HET

Untuk mengatasi dampak negatif terjadinya penekanan harga di tingkat produsen, maka dalam menentukan HET pemerintah dapat memperhitungkan pembentukan harga di tingkat produsen. Hendaknya harga yang ditetapkan juga lebih tinggi dari biaya produksi. Misalnya saja, saat ini biaya pokok produksi gula dengan rendemen 7% adalah sebesar Rp10.500 per kg. Karenanya, jika gula dijual dengan harga Rp12.500 per kg, bagaimana dengan biaya distribusinya. Hal ini tentu perlu menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperhitungkan biaya distribusi dalam menetapkan HET komoditas gula.

Sedangkan untuk mengatasi kekurangan *supply*, pemerintah harus menyediakan lebih banyak stok sesuai dengan jumlah permintaan yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan melakukan impor dan peningkatan produktivitas. Langkah impor yang dilakukan juga hendaknya memerhatikan pengaturan dalam pengendalian impor secara konsisten sehingga dapat mengendalikan stabilitas harga komoditas, yang pada akhirnya mampu mendorong dan memotivasi produsen untuk meningkatkan produktivitasnya.

Pemerintah juga harus bertindak tegas dalam menghadapi penjual di pasar gelap atau *black market*. Diperlukan regulasi yang mengatur mengenai *black market*. Sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membeli produk di *black market* juga dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini.

Untuk mengatasi dampak kerugian yang dialami jika penjual memiliki stok lama yang harga belinya di atas HET, maka pemerintah dapat memberikan subsidi selisih harga kepada penjual. Selain itu, hendaknya pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan penetapan HET ini di pasar tradisional, agar konsumen tidak

sepenuhnya beralih ke ritel modern yang harganya lebih murah dan stabil. Akan tetapi hal ini juga harus diiringi dengan upaya pemerintah memotong rantai distribusi pasar yang panjang agar lebih efektif dan efisien. Tentunya jika hal ini terjadi maka kebijakan penetapan HET akan lebih optimal.

Penutup

Pemerintah memerlukan strategi dan konsep yang tepat dalam menstabilkan harga pangan pokok, terutama kenaikan harga yang biasa terjadi menjelang bulan Ramadhan dan lebaran. Pemerintah telah menetapkan kebijakan penetapan HET untuk 3 (tiga) komoditas yaitu gula, minyak goreng, dan daging beku bagi pasar ritel modern.

Penerapan kebijakan HET ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Untuk mengantisipasi dampak negatif akibat kebijakan ini khususnya terhadap produsen dan penjual, pemerintah harus menetapkan HET dengan memasukkan biaya produksi dan biaya distribusi. Selain itu, untuk mengatasi kemungkinan berkurangnya *supply* di pasar, pemerintah dapat melakukan impor atau lebih baik lagi dengan usaha meningkatkan produktivitas. Antisipasi lainnya adalah menindak tegas pelaku pasar gelap serta memberi subsidi bagi penjual untuk mengurangi kerugian. Dan tentunya penerapan HET jangan hanya diberlakukan di pasar ritel modern saja, akan tetapi diberlakukan juga di pasar tradisional.

Dalam hal ini, DPR khususnya Komisi VI yang membidangi perdagangan perlu mendukung pemerintah dengan melakukan fungsi pengawasan agar implementasi kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang optimal dan apa yang menjadi tujuan dari penetapan kebijakan ini tercapai.

Referensi

Fajriah, L. R. "YLKI Kritik Keputusan Jokowi Patok Harga Daging Sapi Rp80 Ribu/Kg", <https://ekbis.sindonews.com/read/1196556/34/yunki-kritik-keputusan-jokowi-patok-harga-daging-sapi-rp80-ribukg-1491987198>, diakses 18 April 2017.

"Kebijakan Patok Harga Pangan Hambat Distribusi ke Pasar", *Koran Jakarta*, 11 April 2017, hlm. 1.

"Kebijakan Satu Harga Jadi Cara Ampuh Mendag Tekan Inflasi", <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/kebijakan-satu-harga-jadi-cara-ampuh-mendag-tekan-inflasi>, diakses 18 April 2017.

Kristianto, F. "Penetapan HET Dianggap Rugikan Peritel di Bali", <http://kabar24.bisnis.com/read/20170414/78/645192/penetapan-het-dianggap-rugikan-peritel-di-bali>, diakses 18 April 2017.

"Laporan Akhir Kajian Kebijakan Harga Pangan", <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/kajian-kebijakan-harga-1466385840.pdf>, diakses 19 April 2017.

Malik, D. dan Sicca, S. P. "Untung Rugi Penerapan Harga Eceran Tertinggi Ritel", <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/904550-untung-rugi-penerapan-harga-eceran-tertinggi-ritel>, diakses 18 April 2017.

"Mendag Pastikan Pelaksanaan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Gula, Minyak Goreng, dan Daging di Ritel Modern", <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2017/04/13/mendag-pastikan-pelaksanaan-kebijakan-harga-eceran-tertinggi-gula-minyak-goreng-dan-daging-di-ritel-modern-ido-1492053259.pdf>, diakses 18 April 2017.

"Mendag Sebut Ritel Modern Tak Dirugikan dengan Kebijakan HET", <http://economy.okezone.com/read/2017/04/12/320/1665851/mendag-sebut-ritel-modern-tak-dirugikan-dengan-kebijakan-het>, diakses 18 April 2017.

Nasution, D. D. "Patokan Harga Sembako tak Efektif", <http://www.harnas.co/2017/04/14/patokan-harga-sembako-tak-efektif>, diakses 18 April 2017.

"Patokan Harga Sembako tak Efektif", <http://www.harnas.co/2017/04/14/patokan-harga-sembako-tak-efektif>, diakses 18 April 2017.

"Petani Bakal Dirugikan oleh Kebijakan Patok Harga", *Koran Jakarta*, 18 April 2017, hlm. 1.

Widi, Hendriyo. "Mengintervensi Harga", *Kompas*, 13 April 2017, hlm. 17.